



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 61/K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/145/K/411.101.03/2008

TENTANG KOMITE PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, serta Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/145/K/411.101.03/2008 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk sebagai pelaksanaan Pasal I Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk :

Nomor : 120.1/012/012/2004

Nomor : 180/209/411/2004 perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk kembali Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/145/K/411.101.03/2008 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/145/K/411.101.03/2008 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk pada lampiran sehingga keseluruhan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/145/K/411.101.03/2008 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 20 - 4 - 2009

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

KOMITE PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan Dalam Komite	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Keterangan
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Ka Polres Nganjuk 4. Dan Dim 0810 Nganjuk	
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk	
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris I	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial , Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk	
	Sekretaris II	Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Daerah Kab. Nganjuk	
6.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 2. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Direktur RSUD Nganjuk 5. Direktur RSUD Kertosono 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kab. Nganjuk 7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kab.Nganjuk. 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Kabupaten Nganjuk	

1	2	3	4
		9. Kepala Bidang Angkutan Dan Perbekalan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kab. Nganjuk. 10. Kepala Bidang Bina Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk 11. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk 12. Bagian Bina Mitra Polres Nganjuk 13. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk 14. Kepala Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kab. Nganjuk 15. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk 16. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk 17. Kepala Panti Asuhan Tunas Harapan Nganjuk 18. Ketua Karang Taruna Kab. Nganjuk 19. Ketua Forum Komunikasi PSM Kab. Nganjuk 20. Ketua WCC Kab. Nganjuk 21. Pekerja Sosial Rumah Singgah "PUJILA" Kab. Nganjuk 22. Ketua MUI Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
 KABAG HUKUM

ttt

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005